



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
(DINAS PERPUSIP)

Jl. Jend.A. Yani No.51 Procot Slawi Telp.(0283) 492242 Fax.(0283) 492455

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEGAL
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/19/ 049.1/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEHNIS KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH SUB KEGIATAN
PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, maka perlu Penunjukan Tim Tehnis;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Tim Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 0214 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5553);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1918 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Tehnis Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Tehnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses perencanaan dan lelang kegiatan;
2. Melakukan pemeriksaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
3. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian oleh PPKom.;
4. Memeriksa kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
5. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Penunjukan Tim Tehnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan dan dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO

Lampiran : SK KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
Nomor : 900/19/ 049.1 /2022
Tanggal : 25 JANUARI 2022

PENUNJUKAN TIM TEHNIS KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN PEMERINRAH DAERAH SUB KEGIATAN PENGADAAN
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	EDI KURNIANTO, ST. NIP. 198209262010011018 PENATA (III/c)	FUNGSIONAL MUDA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	KETUA TIM TEHNIS
2.	NUROCHMAN, S.E. NIP. 196609131993091001 PENATA TINGKAT I (III/d)	KASUBAG, UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS TIM TEHNIS
3.	FADLAN SYAKURO, ST. NIP. 199107292015021002 PENATA MUDA (III/a)	FUNGSIONAL PERTAMA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	ANGGOTA TIM TEHNIS

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
SEKRETARIS KEARSIPAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO